



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

DENDA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil jo Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Denda Administrasi Kependudukan Pemerintah Kota Pagar Alam

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DENDA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Pagar Alam
5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Kota Pagar Alam yang diberi tugas dibidang administrasi kependudukan
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Denda administrasi kependudukan adalah pungutan daerah atas sanksi berdasarkan Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 81 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil jo Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. Wajib Denda adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan pengenaan sanksi diwajibkan membayar denda
9. Pembayaran Denda adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang yang kena sanksi berupa denda sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

BAB II
TATA CARA, TEMPAT PEMBAYARAN,
DAN PENYETORAN DENDA

Pasal 2

- (1). Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin yang tidak membawa KTP Elektronik pada saat berpergian dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- (2). Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membawa KTP Elektronik dikarenakan KTP Elektronik belum selesai dicetak, wajib memperlihatkan tanda terima berkas pembuatan KTP Elektronik dari Instansi Pelaksana;
- (3). Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membawa KTP Elektronik dikarenakan belum pernah melakukan perekaman KTP Elektronik, dikenakan denda dan diberikan Surat Perintah Merekam KTP Elektronik di Kecamatan Domisili atau Instansi Pelaksana;
- (4). Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membawa KTP Elektronik dikarenakan hilang, wajib membuat Surat Keterangan Hilang KTP Elektronik dari Kepolisian, dan diberikan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk membuat KTP Elektronik di Instansi Pelaksana, apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan belum membuat KTP Elektronik dikenakan denda paling banyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- (5). Setiap orang Asing yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai sanksi administrasi paling banyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- (6). Pembayaran denda harus dilunasi sekaligus dan diberikan tanda bukti pembayaran;
- (7). Kasir atau penerima pembayaran denda, menyetorkan ke kas daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setor

BAB III
PEMBERLAKUAN DENDA

Pasal 3

Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mulai berlaku tanggal 1 Januari 2017

B A B I V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN DENDA

Pasal 4

Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan denda diberikan kepada masyarakat/wajib denda yang ditimpa bencana alam, pailit, dan/atau kerusuhan.

B A B V
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 6 Februari 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 6 Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI E